

NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
(Memorandum of Understanding)

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR

Dengan

GERAKAN MILLENIAL ROHIL BANGKIT KABUPATEN ROKAN HILIR

NOMOR : 008/K.RA-08/HK.02.00/02/2022

NOMOR : 04/GRMB/2022

TENTANG

**NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA PENGAWASAN PARTISIPATIF
DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PEMILIHAN SERENTAK LEGISLATIF,
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2024
YANG BERSIH, DAMAI DAN BEBAS DARI PELANGGARAN**

1. Pada hari ini KAMIS Tanggal TUJUH BELAS Bulan MARET Tahun DUA RIBU DUA PULUH DUA bertempat di Rokan Hilir, dalam rangka menindaklanjuti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang; dalam melakukan pengawasan terhadap Pemilihan Serentak Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **SYAHYURI, S.HI**
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir yang berkedudukan di Jl. Pelabuhan Baru No 11 Kelurahan Bagan Barat Bagansiapiapi, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama : **Nalladia Ayu Rokan**
Jabatan : Ketua Gerakan Millennial Rohil Bangkit Kabupaten Rokan Hilir.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Gerakan Millenial Rohil Bangkit Kabupaten Rokan Hilir yang berkedudukan di Jl Perwira, Kelurahan Bagan Kota Bagansiapiapi Rokan Hilir, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam Nota Kesepahaman Bersama ini, selanjutnya disebut PARA PIHAK.

Berdasarkan tugas, fungsi, hak dan wewenang yang melekat kepada PARA PIHAK secara jabatan, institusi dan yuridis, maka dalam hal ini menyepakati Nota Kesepahaman Bersama Pengawasan Partisipatif Dalam Rangka Mewujudkan Pemilihan Serentak Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024 yang Bersih, Damai dan Bebas dari Pelanggaran dengan kesepakatan sebagai berikut:

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- 1) Nota Kesepahaman Bersama ini merupakan pernyataan kesepahaman kerjasama dan partisipasi PARA PIHAK dalam pengawasan Pemilihan Serentak Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024.
- 2) Pengawasan Pemilihan Serentak Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati yang dimaksudkan meliputi seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Nota Kesepahaman Bersama ini didasarkan kepada ketentuan-ketentuan dasar yang mengikat PARA PIHAK di dalam nota kesepahaman ini.
- 4) Ketentuan-ketentuan dasar sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dimaksudkan sebagai ketentuan-ketentuan yang mengikat PARA PIHAK terkait partisipasi dalam pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2024.

Pasal 2

- 1) Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat oleh PARA PIHAK sebagai wujud kesadaran PARA PIHAK dalam melakukan pengawasan Pemilihan Serentak Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2024.
- 2) Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat berdasarkan inisiatif PIHAK PERTAMA sebagai *Leading Sector* pengawasan Pemilihan Serentak Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir dengan melibatkan Partisipasi PIHAK KEDUA

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

- 1) Ruang lingkup Nota Kesepahaman Bersama ini meliputi seluruh wilayah di Kabupaten Rokan Hilir.
- 2) Sumber daya yang menjadi pelaksana Nota Kesepahaman Bersama ini meliputi sumber daya yang terdapat di dalam instansi PARA PIHAK.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

- a. Nota Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan untuk menjalin kerjasama PARA PIHAK dalam melakukan pengawasan partisipatif terhadap pelaksanaan Pemilihan Serentak Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024.
- b. Tujuan utama di dalam Nota Kesepahaman Bersama ini adalah meningkatkan partisipasi masyarakat secara luas melalui upaya PARA PIHAK dalam rangka melakukan pengawasan yang optimal dan partisipatif, serta upaya-upaya nyata dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Serentak Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir yang bersih, damai dan bebas dari berbagai pelanggaran.
- c. Dengan terpenuhinya maksud dan tujuan sebagaimana dimaksudkan di dalam Ayat (1) dan Ayat (2) diharapkan terciptanya Pemilihan Serentak Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir yang berkualitas sebagaimana dimaksudkan di dalam asas penyelenggaraan pemilihan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 5

Di dalam melaksanakan nota kesepahaman ini PIHAK PERTAMA memiliki tugas dan tanggung jawab untuk:

- a. Menyiapkan posko, pusat informasi dan komunikasi.
- b. Memberikan pembinaan dan bimbingan teknis dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya terkait ketentuan Pemilihan Serentak Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024.
- c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini.
- d. Melakukan sosialisasi pengawasan kepada jajaran organisasi atau instansi PIHAK KEDUA.

Pasal 6

D) dalam melaksanakan Nota Kesepahaman Bersama ini, PIHAK KEDUA memiliki tugas dan tanggung jawab untuk:

- a. Berpartisipasi dalam melaksanakan pengawasan Pemilihan Serentak Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024.
- b. Mendukung dan memberi bantuan kepada PIHAK PERTAMA dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
- c. Memberikan sosialisasi di internal instansi PIHAK KEDUA dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan yang optimal dan partisipatif terhadap Pemilihan Serentak Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024.
- d. Bersama-sama PIHAK PERTAMA dalam mencegah politik uang, politisasi SARA, berita-berita hoax dan ujaran kebencian.
- e. Memberikan masukan dan arahan dalam rangka monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini.

BAB V PERAN DAN BENTUK PENGAWASAN PARTISIPATIF

Pasal 7

Peran yang dapat dilakukan PIHAK KEDUA dalam Nota Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. Mencegah pelanggaran pemilihan.
- b. Memberikan Informasi Awal terkait adanya dugaan pelanggaran pada penyelenggaraan Pemilihan Serentak Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024.
- c. Melaporkan dugaan pelanggaran pemilihan kepada PIHAK PERTAMA sesuai ketentuan peraturan dan perundang-undangan.

Pasal 8

Bentuk Pengawasan Partisipatif yang dapat dilakukan PIHAK KEDUA dalam Nota Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. Berpartisipasi melakukan pengawasan/pemantauan tahapan-tahapan penyelenggaraan Pemilihan Serentak Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024.
- b. Melaksanakan sosialisasi pengawasan dan pendidikan politik bagi pemilih.

BAB VI PELAKSANAAN

Pasal 9

- 1) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana diatur di dalam Nota Kesepahaman Bersama ini PARA PIHAK wajib memperhatikan dan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 2) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK mengacu kepada peraturan perundang-undangan dan nota kesepahaman ini.
- 3) Dalam melaksanakan setiap kegiatan yang berkaitan dengan Nota Kesepahaman Bersama ini PARA PIHAK wajib menerapkan Protokol Kesehatan Covid-19.

Pasal 10

Dalam hal melaksanakan tugas dan tanggung jawab Para Pihak di dalam Nota Kesepahaman Bersama ini, para pihak wajib memperhatikan asas:

- a. Keterbukaan;
- b. Partisipatif, dan;
- c. Kerjasama berkesinambungan.

BAB VII KOORDINASI

Pasal 11

- 1) Untuk memantapkan koordinasi para pihak, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA melakukan koordinasi secara berkala berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- 2) Untuk melancarkan koordinasi yang lebih efektif antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA dapat membentuk kelompok kerja apabila dipandang perlu.
- 3) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) terdiri atas perwakilan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA berdasarkan urgensi dan keperluan yang komposisi kelompok kerja diatur lebih lanjut berdasarkan keperluan dan kebutuhan.

BAB VIII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 12

PIHAK PERTAMA melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dengan berkoordinasi kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 13

PIHAK PERTAMA menyusun rekomendasi atas hasil monitoring dan evaluasi dengan berdasarkan hasil penilaian PIHAK PERTAMA serta masukan dan pertimbangan dari PIHAK KEDUA.

BAB IX PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 14

Apabila di kemudian hari timbul perselisihan, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui musyawarah untuk mufakat.

BAB X JANGKA WAKTU

Pasal 15

- 1) Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku terhitung sejak nota kesepahaman ini ditanda tangani PARA PIHAK sampai selesainya tahapan Pemilihan Serentak Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024.
- 2) Nota Kesepahaman Bersama ini dapat diperpanjang ataupun dihentikan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan pemberitahuan terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dua bulan sebelum nota kesepahaman ini diperpanjang ataupun dihentikan.
- 3) Nota Kesepahaman Bersama ini berakhir ataupun dihentikan berlaku secara efektif setelah PARA PIHAK menandatangani surat persetujuan berakhir ataupun dihentikannya Nota Kesepahaman Bersama ini.
- 4) Nota Kesepahaman Bersama ini dapat berakhir ataupun batal dengan sendirinya apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ataupun berdasarkan ketetapan maupun kebijakan pemerintah, penyelenggara Pemilihan Umum, ataupun lembaga berwenang lainnya.

BAB XI PENUTUP

Pasal 16

- 1) Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- 2) Nota Kesepahaman Bersama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam 2 (dua) rangkap asli yang mana masing-masing pihak mendapatkan 1 (satu) nota kesepahaman asli dengan kekuatan hukum yang sama.
- 3) Hal-hal lain yang belum diatur di dalam Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur dikemudian hari oleh PARA PIHAK apabila dipandang perlu.
- 4) Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku sejak ditandatangani PARA PIHAK.

Rokan Hilir, 17 Maret 2022

BADAN PENGAWAS PEMILU
KABUPATEN ROKAN HILIR



GERAKAN MILLENIAL ROHIL BANGKIT
KABUPATEN ROKAN HILIR

NALLADIA AYU ROKAN
Ketua



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR**

Jalan Pelabuhan Baru No. 11, Kelurahan Bagan Barat Bagansiapiapi
Website: www.rokanhilir.bawaslu.go.id



NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA

(Memorandum of Understanding)

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR

Dengan

GERAKAN PEMUDA ANSOR KABUPATEN ROKAN HILIR

NOMOR : 04/K.RA-08/HK.02.00/02/2022

NOMOR : 135/PC/II/2022

TENTANG

**NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA PENGAWASAN PARTISIPATIF
DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PEMILIHAN SERENTAK LEGISLATIF,
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2024 YANG
BERSIH, DAMAI DAN BEBAS DARI PELANGGARAN**

1. Pada hari ini KAMIS Tanggal SEPULUH Bulan FEBRUARI Tahun DUA RIBU DUA PULUH DUA bertempat di Rokan Hilir, dalam rangka menindaklanjuti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang; dalam melakukan pengawasan terhadap Pemilihan Serentak Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **SYAHYURI, S.HI**

Jabatan : **Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir.**

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir yang berkedudukan di Jl. Pelabuhan Baru No 11 Kelurahan Bagan Barat Bagansiapiapi, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama : **FAUZI GUNAWAN, SE**

Jabatan : Ketua Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Rokan Hilir.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Rokan Hilir yang berkedudukan di Jl Tanah Putih, Kelurahan Bagan Kota Bagansiapiapi Rokan Hilir, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam Nota Kesepahaman Bersama ini, selanjutnya disebut PARA PIHAK.

Berdasarkan tugas, fungsi, hak dan wewenang yang melekat kepada PARA PIHAK secara jabatan, institusi dan yuridis, maka dalam hal ini menyepakati Nota Kesepahaman Bersama Pengawasan Partisipatif Dalam Rangka Mewujudkan Pemilihan Serentak Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024 yang Bersih, Damai dan Bebas dari Pelanggaran dengan kesepakatan sebagai berikut:


BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- 1) Nota Kesepahaman Bersama ini merupakan pernyataan kesepahaman kerjasama dan partisipasi PARA PIHAK dalam pengawasan Pemilihan Serentak Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024.
- 2) Pengawasan Pemilihan Serentak Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati yang dimaksudkan meliputi seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Nota Kesepahaman Bersama ini didasarkan kepada ketentuan-ketentuan dasar yang mengikat PARA PIHAK di dalam nota kesepahaman ini.
- 4) Ketentuan-ketentuan dasar sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dimaksudkan sebagai ketentuan-ketentuan yang mengikat PARA PIHAK terkait partisipasi dalam pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2024.

Pasal 2

- 1) Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat oleh PARA PIHAK sebagai wujud kesadaran PARA PIHAK dalam melakukan pengawasan Pemilihan Serentak Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2024.
- 2) Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat berdasarkan inisiatif PIHAK PERTAMA sebagai *Leading Sector* pengawasan Pemilihan Serentak Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir dengan melibatkan Partisipasi PIHAK KEDUA



BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

- 1) Ruang lingkup Nota Kesepahaman Bersama ini meliputi seluruh wilayah di Kabupaten Rokan Hilir.
- 2) Sumber daya yang menjadi pelaksana Nota Kesepahaman Bersama ini meliputi sumber daya yang terdapat di dalam instansi PARA PIHAK.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

- a. Nota Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan untuk menjalin kerjasama PARA PIHAK dalam melakukan pengawasan partisipatif terhadap pelaksanaan Pemilihan Serentak Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024.
- b. Tujuan utama di dalam Nota Kesepahaman Bersama ini adalah meningkatkan partisipasi masyarakat secara luas melalui upaya PARA PIHAK dalam rangka melakukan pengawasan yang optimal dan partisipatif, serta upaya-upaya nyata dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Serentak Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir yang bersih, damai dan bebas dari berbagai pelanggaran.
- c. Dengan terpenuhinya maksud dan tujuan sebagaimana dimaksudkan di dalam Ayat (1) dan Ayat (2) diharapkan terciptanya Pemilihan Serentak Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir yang berkualitas sebagaimana dimaksudkan di dalam asas penyelenggaraan pemilihan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 5

Di dalam melaksanakan nota kesepahaman ini PIHAK PERTAMA memiliki tugas dan tanggung jawab untuk:

- a. Menyiapkan posko, pusat informasi dan komunikasi.
- b. Memberikan pembinaan dan bimbingan teknis dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya terkait ketentuan Pemilihan Serentak Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024.
- c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini.
- d. Melakukan sosialisasi pengawasan kepada jajaran organisasi atau instansi PIHAK KEDUA.



Pasal 6

Di dalam melaksanakan Nota Kesepahaman Bersama ini, PIHAK KEDUA memiliki tugas dan tanggung jawab untuk:

- a. Berpartisipasi dalam melaksanakan pengawasan Pemilihan Serentak Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024.
- b. Mendukung dan memberi bantuan kepada PIHAK PERTAMA dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
- c. Memberikan sosialisasi di internal instansi PIHAK KEDUA dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan yang optimal dan partisipatif terhadap Pemilihan Serentak Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024.
- d. Bersama-sama PIHAK PERTAMA dalam mencegah politik uang, politisasi SARA, berita-berita hoax dan ujaran kebencian.
- e. Memberikan masukan dan arahan dalam rangka monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini.

BAB V PERAN DAN BENTUK PENGAWASAN PARTISIPATIF

Pasal 7

Peran yang dapat dilakukan PIHAK KEDUA dalam Nota Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. Mencegah pelanggaran pemilihan.
- b. Memberikan Informasi Awal terkait adanya dugaan pelanggaran pada penyelenggaraan Pemilihan Serentak Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024.
- c. Melaporkan dugaan pelanggaran pemilihan kepada PIHAK PERTAMA sesuai ketentuan peraturan dan perundang-undangan.

Pasal 8

Bentuk Pengawasan Partisipatif yang dapat dilakukan PIHAK KEDUA dalam Nota Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. Berpartisipasi melakukan pengawasan/pemantauan tahapan-tahapan penyelenggaraan Pemilihan Serentak Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024.
- b. Melaksanakan sosialisasi pengawasan dan pendidikan politik bagi pemilih.



BAB VI PELAKSANAAN

Pasal 9

- 1) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana diatur di dalam Nota Kesepahaman Bersama ini PARA PIHAK wajib memperhatikan dan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK mengacu kepada peraturan perundang-undangan dan nota kesepahaman ini.
- 3) Dalam melaksanakan setiap kegiatan yang berkaitan dengan Nota Kesepahaman Bersama ini PARA PIHAK wajib menerapkan Protokol Kesehatan Covid-19.

Pasal 10

Dalam hal melaksanakan tugas dan tanggung jawab Para Pihak di dalam Nota Kesepahaman Bersama ini, para pihak wajib memperhatikan asas:

- a. Keterbukaan;
- b. Partisipatif, dan;
- c. Kerjasama berkesinambungan.

BAB VII KOORDINASI

Pasal 11

- 1) Untuk memantapkan koordinasi para pihak, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA melakukan koordinasi secara berkala berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- 2) Untuk melancarkan koordinasi yang lebih efektif antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA dapat membentuk kelompok kerja apabila dipandang perlu.
- 3) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) terdiri atas perwakilan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA berdasarkan urgensi dan keperluan yang komposisi kelompok kerja diatur lebih lanjut berdasarkan keperluan dan kebutuhan.

BAB VIII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 12

PIHAK PERTAMA melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dengan berkoordinasi kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 13

PIHAK PERTAMA menyusun rekomendasi atas hasil monitoring dan evaluasi dengan berdasarkan hasil penilaian PIHAK PERTAMA serta masukan dan pertimbangan dari PIHAK KEDUA.



**BAB IX
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Pasal 14

Apabila di kemudian hari timbul perselisihan, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui musyawarah untuk mufakat.

**BAB X
JANGKA WAKTU**

Pasal 15

- 1) Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku terhitung sejak nota kesepahaman ini ditanda tangani PARA PIHAK sampai selesainya tahapan Pemilihan Serentak Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024.
- 2) Nota Kesepahaman Bersama ini dapat diperpanjang ataupun dihentikan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan pemberitahuan terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dua bulan sebelum nota kesepahaman ini diperpanjang ataupun dihentikan.
- 3) Nota Kesepahaman Bersama ini berakhir ataupun dihentikan berlaku secara efektif setelah PARA PIHAK menandatangani surat persetujuan berakhir ataupun dihentikannya Nota Kesepahaman Bersama ini.
- 4) Nota Kesepahaman Bersama ini dapat berakhir ataupun batal dengan sendirinya apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ataupun berdasarkan ketetapan maupun kebijakan pemerintah, penyelenggara Pemilihan Umum, ataupun lembaga berwenang lainnya.

**BAB XI
PENUTUP**

Pasal 16

- 1) Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- 2) Nota Kesepahaman Bersama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam 2 (dua) rangkap asli yang mana masing-masing pihak mendapatkan 1 (satu) nota kesepahaman asli dengan kekuatan hukum yang sama.
- 3) Hal-hal lain yang belum diatur di dalam Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur dikemudian hari oleh PARA PIHAK apabila dipandang perlu.
- 4) Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku sejak ditandatangani PARA PIHAK.

Rokan Hilir, 10 Februari 2022

BADAN PENGAWAS PEMILU
KABUPATEN ROKAN HILIR


SYAHYURI, S.H.I
Ketua

GERAKAN PEMUDA ANSOR
KABUPATEN ROKAN HILIR


FAUZI GUNAWAN, SE
Ketua



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR
DENGAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**TENTANG
PENGEMBANGAN PENGAWASAN PEMILU DAN PILKADA
DI KABUPATEN ROKAN HILIR**

NOMOR : 002/02.00/K.RA.08/03/2023

NOMOR : /A-UIR/5-FH/2023

Dengan Rahmat Allah SWT dan didasari oleh keinginan untuk saling mengisi dalam Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat khususnya di bidang Pemilu dan Pilkada di Kabupaten Rokan Hilir, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Syahyuri, S. HI** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir berkedudukan di Jalan Pelabuhan Baru No.11 Kelurahan Bagan Barat-Bagansiapiapi, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **Dr. M. Musa, S.H., M.H** : Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang berkedudukan di Jalan Kaharuddin Nasution Nomor 113 Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**. Selanjutnya **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir yang memiliki tugas dan wewenang mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) dan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di wilayah Kabupaten Rokan Hilir.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang merupakan bagian dari civitas akademika Universitas Islam Riau, yang menyelenggarakan kegiatan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Dakwah Islamiyah.

Selanjutnya **PARA PIHAK** sepakat untuk menyusun prinsip-prinsip umum yang merupakan dasar untuk menetapkan dan mengembangkan perjanjian kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

Pasal 1
LANDASAN HUKUM

1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 6);
2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158) ;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
4. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi ;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi ;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indoneisa Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi ;

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Kerjasama ini adalah untuk melaksanakan kerjasama terpadu, sinergi dan berkesinambungan dalam bidang kepemiluan dan pengawasan Pemilu/Pilkada dalam lingkup wilayah Kabupaten Rokan Hilir.
2. Tujuan Kerjasama ini adalah terlaksananya kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia di lingkungan Universitas Islam Riau khususnya dan masyarakat Kabupaten Rokan Hilir pada umumnya di bidang pemahaman dan pengembangan Pengawasan Pemilu dan Pilkada.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

1. Kerjasama dalam Pengembangan Pengawasan Pemilu dan Pilkada dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia mengenai kepemiluan dan pengawasan pemilu/pilkada, khususnya di lingkungan civitas akademika Universitas Islam Riau.
2. Lingkup kerjasama sebagaimana dimaksud di atas dilakukan melalui program pertukaran narasumber; seminar, workshop dan pelatihan; penelitian; pengabdian masyarakat; publikasi karya ilmiah; pelibatan mahasiswa dalam proses pengawasan pemilu/pilkada; penerimaan magang mahasiswa di Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir, sosialisasi dan bimbingan teknis kepemiluan/pengawasan pemilu, serta pemberian keterangan ahli pada dugaan pelanggaran tindak pidana dan administrasi pemilu pada proses pemilu dan pilkada tahun 2024; dan kerjasama lain yang memungkinkan.

Pasal 4
PRINSIP KERJASAMA

1. Saling berkontribusi dan menguntungkan kedua belah pihak, efektif, efisien, dan berkelanjutan berdasarkan prinsip kesetaraan
2. Menciptakan sinergi kedua belah pihak, terutama dalam bidang pengembangan, pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan sosialisasi kepemiluan dan pengawasan pemilu/pilkada.
3. Setiap perbedaan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

Pasal 5
TUGAS DAN WEWENANG

1. Kedua belah pihak menyediakan sumber-sumber kemampuan dan potensi yang mendukung kerjasama ini.
2. Sumber-sumber kemampuan dan potensi tersebut dapat diintegrasikan dan dimanfaatkan guna meningkatkan kinerja para pihak dalam lingkup kerjasama ini.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Biaya yang diperlukan untuk kerjasama ini dibebankan kepada kedua belah pihak secara proporsional yang diatur kemudian berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

Kerjasama ini berlaku untuk waktu 3 (Tiga) tahun terhitung sejak perjanjian kerjasama ini ditandatangani, dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 8
AMANDEMEN

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dapat dilakukan perubahan berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Amandemen yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian dari yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 9
TINDAK LANJUT

- (1) Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, diatur dan ditentukan kemudian dalam suatu addendum kerja sama, yang dibuat khusus untuk itu dan jika telah ditandatangani oleh wakil yang sah dari **PARA PIHAK**, maka merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 10
KORESPONDENSI

- (1) Segala bentuk pemberitahuan dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung maupun melalui kurir, jasa pos, email atau whatsapp kepada alamat-alamat di bawah ini:

a. PIHAK PERTAMA

Alamat : Jl. Pelabuhan Baru No. 11 Bagansiapiapi
Email Kantor : bawaslurokanhillir@gmail.com
HP : 0853-7499-3862

b. PIHAK KEDUA

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution Nomor 113 Kota Pekanbaru
Email Kantor : info@uir.ac.id
HP : 0822-1477-7794

- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baik melalui kurir, jasa pos, faksimili, email atau whatsapp dianggap diterima oleh pihak yang menerima pemberitahuan pada tanggal penerimaan pemberitahuan tersebut.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

Pasal 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perjanjian ini beserta seluruh hak dan kewajiban **PARA PIHAK** didalamnya tunduk dan ditafsirkan sesuai dengan dan berdasarkan ketentuan hukum Negara Republik Indonesia.
- (2) Dalam hal terjadi perselisihan diantara **PARA PIHAK** mengenai pelaksanaan Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 12

KEADAAN MEMAKSA/ FORCE MAJEURE

- (1) Keadaan *force majeure* adalah segala keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan **PARA PIHAK** seperti bencana alam, sabotase, pemogokan, huru hara, epidemik, kebakaran, banjir, gempa bumi, perang, keputusan pemerintah atau instansi yang berwenang atau keadaan kerusakan jaringan listrik, kerusakan sistem dan komunikasi dari masing-masing pihak dan/atau pihak ketiga yang jasanya dimanfaatkan oleh salah satu pihak, yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Setiap kejadian yang bersifat *force majeure* harus diberitahukan kepada pihak lainnya sejak terjadinya *force majeure* dengan surat pemberitahuan resmi dari pejabat pemerintah setempat yang berwenang. Dalam hal terjadinya satu atau beberapa kejadian atau peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyebabkan pelaksanaan Kerjasama ini menjadi terhambat atau tidak dapat dilakukan sama sekali maka segala kerugian yang timbul menjadi tanggung jawab masing-masing pihak dan hal ini tidak dapat dijadikan alasan oleh salah satu pihak untuk meminta ganti rugi terhadap pihak lainnya dan/atau memutus Kerjasama ini.
- (3) Keadaan *force majeure* yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan perjanjian kerja sama ini, akan tetapi hanya merupakan keadaan yang menangguhkan perjanjian kerja sama sampai dengan keadaan *force majeure* berakhir.

Pasal 13

PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dan dianggap perlu disempurnakan oleh kedua belah pihak dalam kesempatan bersama, akan dimusyawarahkan serta diatur kemudian dalam suatu amandemen atau addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
2. Prosedur pelaksanaan dan ketentuan-ketentuan apapun yang tidak ditetapkan disini yang diperlukan untuk berhasilnya Kerjasama ini akan dimusyawarahkan bersama oleh kedua belah pihak secara tertulis.

PIHAK PERTAMA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR


SYAHYURI, S. HI
KETUA

PIHAK KEDUA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU


DR. M. MUSA, S.H., M.H.
DEKAN

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR
DENGAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
TENTANG
PENGEMBANGAN PENGAWASAN PEMILU DAN PILKADA
DI KABUPATEN ROKAN HILIR**

NOMOR : 003/02.00/K.RA.08/03/2023

NOMOR : 23/01A-UIR/5-Fisipol/2023

Dengan Rahmat Allah SWT dan didasari oleh keinginan untuk saling mengisi dalam Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat khususnya di bidang Pemilu dan Pilkada di Kabupaten Rokan Hilir, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Syahyuri, S. HI** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir berkedudukan di Jalan Pelabuhan Baru No. 11 Kelurahan Bagan Barat - Bagansiapiapi selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **Dr. Sahrul Akmal Latif, M.Si** : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang berkedudukan di Jalan. Kaharuddin Nasution No. 113 Marpoyan Pekanbaru, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**. Selanjutnya **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir yang memiliki tugas dan wewenang mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) dan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di wilayah Kabupaten Rokan Hilir.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang merupakan bagian dari civitas akademika Universitas Islam Riau, yang menyelenggarakan kegiatan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Dakwah Islamiyah.

Selanjutnya **PARA PIHAK** sepakat untuk menyusun prinsip-prinsip umum yang merupakan dasar untuk menetapkan dan mengembangkan perjanjian kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1
LANDASAN HUKUM**

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 6);

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158) ;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Kerjasama ini adalah untuk melaksanakan kerjasama terpadu, sinergi dan berkesinambungan dalam bidang kepemiluan dan pengawasan Pemilu/Pilkada dalam lingkup wilayah Kabupaten Rokan Hilir.
2. Tujuan Kerjasama ini adalah terlaksananya kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia di lingkungan Universitas Islam Riau khususnya dan masyarakat Kabupaten Rokan Hilir pada umumnya di bidang pemahaman dan pengembangan Pengawasan Pemilu dan Pilkada.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

1. Kerjasama dalam Pengembangan Pengawasan Pemilu dan Pilkada dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia mengenai kepemiluan dan pengawasan pemilu/pilkada, khususnya di lingkungan civitas akademika Universitas Islam Riau.
2. Lingkup kerjasama sebagaimana dimaksud di atas dilakukan melalui program pertukaran narasumber; seminar, workshop dan pelatihan; penelitian; pengabdian masyarakat; publikasi karya ilmiah; pelibatan mahasiswa dalam proses pengawasan pemilu/pilkada; penerimaan magang mahasiswa di Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir, sosialisasi dan bimbingan teknis kepemiluan/pengawasan pemilu, serta pemberian keterangan ahli pada dugaan pelanggaran tindak pidana dan administrasi pemilu pada proses pemilu dan pilkada tahun 2024; dan kerjasama lain yang memungkinkan.

Pasal 4

PRINSIP KERJASAMA

1. Saling berkontribusi dan menguntungkan kedua belah pihak, efektif, efisien, dan berkelanjutan berdasarkan prinsip kesetaraan
2. Menciptakan sinergi kedua belah pihak, terutama dalam bidang pengembangan, pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan sosialisasi kepemiluan dan pengawasan pemilu/pilkada.
3. Setiap perbedaan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 5

TUGAS DAN WEWENANG

1. Kedua belah pihak menyediakan sumber-sumber kemampuan dan potensi yang mendukung kerjasama ini.
2. Sumber-sumber kemampuan dan potensi tersebut dapat diintegrasikan dan dimanfaatkan guna meningkatkan kinerja para pihak dalam lingkup kerjasama ini.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

**Pasal 6
PEMBIAYAAN**

Biaya yang diperlukan untuk kerjasama ini dibebankan kepada kedua belah pihak secara proporsional yang diatur kemudian berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak.

**Pasal 7
JANGKA WAKTU**

Kerjasama ini berlaku untuk waktu 3 (Tiga) tahun terhitung sejak perjanjian kerjasama ini ditandatangani, dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

**Pasal 8
AMANDEMEN**

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dapat dilakukan perubahan berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Amandemen yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian dari yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

**Pasal 9
TINDAK LANJUT**

- (1) Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, diatur dan ditentukan kemudian dalam suatu addendum kerja sama, yang dibuat khusus untuk itu dan jika telah ditandatangani oleh wakil yang sah dari **PARA PIHAK**, maka merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

**Pasal 10
KORESPONDENSI**

- (1) Segala bentuk pemberitahuan dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung maupun melalui kurir, jasa pos, faksimili, email atau whatsapp kepada alamat-alamat di bawah ini:

a. PIHAK PERTAMA

Alamat : Jl. Pelabuhan Baru No. 11 - Bagansiapiapi
Email Kantor : bawaslurokanhilir@gmail.com
No. HP : 0853-7499-3862

b. PIHAK KEDUA

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution Nomor 113 Kota Pekanbaru
Email Kantor : info@uir.ac.id
No. HP : +62 813-6531-9992

- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baik melalui kurir, jasa pos, email atau whatsapp dianggap diterima oleh pihak yang menerima pemberitahuan pada tanggal penerimaan pemberitahuan tersebut.

**Pasal 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Perjanjian ini beserta seluruh hak dan kewajiban **PARA PIHAK** didalamnya tunduk dan ditafsirkan sesuai dengan dan berdasarkan ketentuan hukum Negara Republik Indonesia.
- (2) Dalam hal terjadi perselisihan diantara **PARA PIHAK** mengenai pelaksanaan Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

Pasal 12
KEADAAN MEMAKSA/ FORCE MAJEURE

- (1) Keadaan *force majeure* adalah segala keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan **PARA PIHAK** seperti bencana alam, sabotase, pemogokan, huru-hara, epidemik, kebakaran, banjir, gempa bumi, perang, keputusan pemerintah atau instansi yang berwenang atau keadaan kerusakan jaringan listrik, kerusakan sistem dan komunikasi dari masing-masing pihak dan/atau pihak ketiga yang jasanya dimanfaatkan oleh salah satu pihak, yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Setiap kejadian yang bersifat *force majeure* harus diberitahukan kepada pihak lainnya sejak terjadinya *force majeure* dengan surat pemberitahuan resmi dari pejabat pemerintah setempat yang berwenang. Dalam hal terjadinya satu atau beberapa kejadian atau peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyebabkan pelaksanaan Kerjasama ini menjadi terhambat atau tidak dapat dilakukan sama sekali maka segala kerugian yang timbul menjadi tanggung jawab masing-masing pihak dan hal ini tidak dapat dijadikan alasan oleh salah satu pihak untuk meminta ganti rugi terhadap pihak lainnya dan/atau memutus Kerjasama ini.
- (3) Keadaan *force majeure* yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan perjanjian kerja sama ini, akan tetapi hanya merupakan keadaan yang menangguhkan perjanjian kerja sama sampai dengan keadaan *force majeure* berakhir.

Pasal 13
PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dan dianggap perlu disempurnakan oleh kedua belah pihak dalam kesempatan bersama, akan dimusyawarahkan serta diatur kemudian dalam suatu amandemen atau addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
2. Prosedur pelaksanaan dan ketentuan-ketentuan apapun yang tidak ditetapkan disini yang diperlukan untuk berhasilnya Kerjasama ini akan dimusyawarahkan bersama oleh kedua belah pihak secara tertulis.

PIHAK PERTAMA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR



SYAHYURI, S. HI
KETUA

PIHAK KEDUA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU
POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM RIAU



DR. SAHRUL AKMAL LATIF, M.SI
DEKAN

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR
DENGAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**TENTANG
PENGEMBANGAN PENGAWASAN PEMILU DAN PILKADA
DI KABUPATEN ROKAN HILIR**

NOMOR : 004/02.00/K.RA.08/03/2023

NOMOR : 0317/A-UIR/5-Fkip/2023

Dengan Rahmat Allah SWT dan didasari oleh keinginan untuk saling mengisi dalam Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat khususnya di bidang Pemilu dan Pilkada di Kabupaten Rokan Hilir, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Syahyuri, S. HI** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir berkedudukan di Jalan Pelabuhan Baru No.11 Kelurahan Bagan Barat - Bagansiapiapi selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **Dr. Miranti Eka Putri, S.Pd., M.Ed** : Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Riau, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Riau yang berkedudukan di Jalan Kaharuddin Nasution Nomor 113 Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**. Selanjutnya **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir yang memiliki tugas dan wewenang mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) dan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di wilayah Kabupaten Rokan Hilir.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Riau yang merupakan bagian dari civitas akademika Universitas Islam Riau, yang menyelenggarakan kegiatan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Dakwah Islamiyah.

Selanjutnya **PARA PIHAK** sepakat untuk menyusun prinsip-prinsip umum yang merupakan dasar untuk menetapkan dan mengembangkan perjanjian kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

Pasal 1
LANDASAN HUKUM

1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 6);
2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158) ;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
4. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi ;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi ;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi ;

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Kerjasama ini adalah untuk melaksanakan kerjasama terpadu, sinergi dan berkesinambungan dalam bidang kepemiluan dan pengawasan Pemilu/Pilkada dalam lingkup wilayah Kabupaten Rokan Hilir.
2. Tujuan Kerjasama ini adalah terlaksananya kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia di lingkungan Universitas Islam Riau khususnya dan masyarakat Kabupaten Rokan Hilir pada umumnya di bidang pemahaman dan pengembangan Pengawasan Pemilu dan Pilkada.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

1. Kerjasama dalam Pengembangan Pengawasan Pemilu dan Pilkada dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia mengenai kepemiluan dan pengawasan pemilu/pilkada, khususnya di lingkungan civitas akademika Universitas Islam Riau.
2. Lingkup kerjasama sebagaimana dimaksud di atas dilakukan melalui program pertukaran narasumber; seminar, workshop dan pelatihan; penelitian; pengabdian masyarakat; publikasi karya ilmiah; pelibatan mahasiswa dalam proses pengawasan pemilu/pilkada; penerimaan magang mahasiswa di Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir, sosialisasi dan bimbingan teknis kepemiluan/pengawasan pemilu, serta pemberian keterangan ahli pada dugaan pelanggaran tindak pidana dan administrasi pemilu pada proses pemilu dan pilkada tahun 2024; dan kerjasama lain yang memungkinkan.

Pasal 4
PRINSIP KERJASAMA

1. Saling berkontribusi dan menguntungkan kedua belah pihak, efektif, efisien, dan berkelanjutan berdasarkan prinsip kesetaraan
2. Menciptakan sinergi kedua belah pihak, terutama dalam bidang pengembangan, pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan sosialisasi kepemiluan dan pengawasan pemilu/pilkada.
3. Setiap perbedaan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

Pasal 5
TUGAS DAN WEWENANG

1. Kedua belah pihak menyediakan sumber-sumber kemampuan dan potensi yang mendukung kerjasama ini.
2. Sumber-sumber kemampuan dan potensi tersebut dapat diintegrasikan dan dimanfaatkan guna meningkatkan kinerja para pihak dalam lingkup kerjasama ini.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Biaya yang diperlukan untuk kerjasama ini dibebankan kepada kedua belah pihak secara proporsional yang diatur kemudian berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

Kerjasama ini berlaku untuk waktu 3 (Tiga) tahun terhitung sejak perjanjian kerjasama ini ditandatangani, dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 8
AMANDEMEN

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dapat dilakukan perubahan berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Amandemen yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian dari yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 9
TINDAK LANJUT

- (1) Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, diatur dan ditentukan kemudian dalam suatu addendum kerja sama, yang dibuat khusus untuk itu dan jika telah ditandatangani oleh wakil yang sah dari **PARA PIHAK**, maka merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 10
KORESPONDENSI

- (1) Segala bentuk pemberitahuan dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung maupun melalui kurir, jasa pos, faksimili, email atau whatsapp kepada alamat-alamat di bawah ini:

a. PIHAK PERTAMA

Alamat : Jl. Pelabuhan Baru No. 11 Bagansiapiapi
Email Kantor : bawaslurokanhillir@gmail.com
No. HP : 0853-7499-3862

b. PIHAK KEDUA

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution Nomor 113 Kota Pekanbaru
Email Kantor : info@uir.ac.id
No. HP : +62 821-7444-1741

- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baik melalui kurir, jasa pos, mail atau whatsapp dianggap diterima oleh pihak yang menerima pemberitahuan pada tanggal penerimaan pemberitahuan tersebut.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

Pasal 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perjanjian ini beserta seluruh hak dan kewajiban **PARA PIHAK** didalamnya tunduk dan ditafsirkan sesuai dengan dan berdasarkan ketentuan hukum Negara Republik Indonesia.
- (2) Dalam hal terjadi perselisihan diantara **PARA PIHAK** mengenai pelaksanaan Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 12

KEADAAN MEMAKSA / FORCE MAJEURE

- (1) Keadaan *force majeure* adalah segala keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan **PARA PIHAK** seperti bencana alam, sabotase, pemogokan, huru hara, epidemik, kebakaran, banjir, gempa bumi, perang, keputusan pemerintah atau instansi yang berwenang atau keadaan kerusakan jaringan listrik, kerusakan sistem dan komunikasi dari masing-masing pihak dan/atau pihak ketiga yang jasanya dimanfaatkan oleh salah satu pihak, yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Setiap kejadian yang bersifat *force majeure* harus diberitahukan kepada pihak lainnya sejak terjadinya *force majeure* dengan surat pemberitahuan resmi dari pejabat pemerintah setempat yang berwenang. Dalam hal terjadinya satu atau beberapa kejadian atau peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyebabkan pelaksanaan Kerjasama ini menjadi terhambat atau tidak dapat dilakukan sama sekali maka segala kerugian yang timbul menjadi tanggung jawab masing-masing pihak dan hal ini tidak dapat dijadikan alasan oleh salah satu pihak untuk meminta ganti rugi terhadap pihak lainnya dan/atau memutus Kerjasama ini.
- (3) Keadaan *force majeure* yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan perjanjian kerja sama ini, akan tetapi hanya merupakan keadaan yang menengguhkan perjanjian kerja sama sampai dengan keadaan *force majeure* berakhir.

Pasal 13

PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dan dianggap perlu disempurnakan oleh kedua belah pihak dalam kesempatan bersama, akan dimusyawarahkan serta diatur kemudian dalam suatu amandemen atau adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
2. Prosedur pelaksanaan dan ketentuan-ketentuan apapun yang tidak ditetapkan disini yang diperlukan untuk berhasilnya Kerjasama ini akan dimusyawarahkan bersama oleh kedua belah pihak secara tertulis,

PIHAK PERTAMA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR


SYAHYURI S. HI
KETUA

PIHAK KEDUA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU
PENDIDIKAN UNIVERSITAS ISLAM RIAU


DR. MIRANTI EKA PUTRI, S.PD., M.ED
DEKAN

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
(Memorandum of Understanding)

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR

Dengan

PEMUDA MUHAMMADIYAH KABUPATEN ROKAN HILIR

NOMOR : 05/K.RA-08/HK.02.00/02/2022
NOMOR : 1.8/01/1443

TENTANG

**NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA PENGAWASAN PARTISIPATIF
DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PEMILIHAN SERENTAK
LEGISLATIF, PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN
ROKAN HILIR TAHUN 2024 YANG BERSIH, DAMAI DAN BEBAS DARI
PELANGGARAN**

1. Pada hari ini JUM'AT Tanggal DUA PULUH LIMA Bulan FEBRUARI Tahun DUA RIBU DUA PULUH DUA bertempat di Rokan Hilir, dalam rangka menindaklanjuti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang; dalam melakukan pengawasan terhadap Pemilihan Serentak Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **SYAHYURI, S.HI**
Jabatan : **Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir.**

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir yang berkedudukan di Jl. Pelabuhan Baru No 11 Kelurahan Bagan Barat Bagansiapiapi, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama : **MUHAMMAD MALIKI,**
Jabatan : **Ketua Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Rokan Hilir.**

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Rokan Hilir yang berkedudukan di Jl. SGB, Bagansiapiapi (Komplek SMA Muhammadiyah) Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam Nota Kesepahaman Bersama ini, selanjutnya disebut PARA PIHAK.

Berdasarkan tugas, fungsi, hak dan wewenang yang melekat kepada PARA PIHAK secara jabatan, institusi dan yuridis, maka dalam hal ini menyepakati Nota Kesepahaman Bersama Pengawasan Partisipatif Dalam Rangka Mewujudkan Pemilihan Serentak Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024 yang Bersih, Damai dan Bebas dari Pelanggaran dengan kesepakatan sebagai berikut:

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- 1) Nota Kesepahaman Bersama ini merupakan pernyataan kesepahaman kerjasama dan partisipasi PARA PIHAK dalam pengawasan Pemilihan Serentak Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024.
- 2) Pengawasan Pemilihan Serentak Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati yang dimaksudkan meliputi seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Nota Kesepahaman Bersama ini didasarkan kepada ketentuan-ketentuan dasar yang mengikat PARA PIHAK di dalam nota kesepahaman ini.
- 4) Ketentuan-ketentuan dasar sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dimaksudkan sebagai ketentuan-ketentuan yang mengikat PARA PIHAK terkait partisipasi dalam pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2024.

Pasal 2

- 1) Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat oleh PARA PIHAK sebagai wujud kesadaran PARA PIHAK dalam melakukan pengawasan Pemilihan Serentak Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2024.
- 2) Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat berdasarkan inisiatif PIHAK PERTAMA sebagai *Leading Sector* pengawasan Pemilihan Serentak Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir dengan melibatkan Partisipasi PIHAK KEDUA

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

- 1) Ruang lingkup Nota Kesepahaman Bersama ini meliputi seluruh wilayah di Kabupaten Rokan Hilir.
- 2) Sumber daya yang menjadi pelaksana Nota Kesepahaman Bersama ini meliputi sumber daya yang terdapat di dalam instansi PARA PIHAK.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

- a. Nota Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan untuk menjalin kerjasama PARA PIHAK dalam melakukan pengawasan partisipatif terhadap pelaksanaan Pemilihan Serentak Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024.
- b. Tujuan utama di dalam Nota Kesepahaman Bersama ini adalah meningkatkan partisipasi masyarakat secara luas melalui upaya PARA PIHAK dalam rangka melakukan pengawasan yang optimal dan partisipatif, serta upaya-upaya nyata dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Serentak Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir yang bersih, damai dan bebas dari berbagai pelanggaran.
- c. Dengan terpenuhinya maksud dan tujuan sebagaimana dimaksudkan di dalam Ayat (1) dan Ayat (2) diharapkan terciptanya Pemilihan Serentak Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir yang berkualitas sebagaimana dimaksudkan di dalam asas penyelenggaraan pemilihan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 5

Di dalam melaksanakan nota kesepahaman ini PIHAK PERTAMA memiliki tugas dan tanggung jawab untuk:

- a. Menyiapkan posko, pusat informasi dan komunikasi.
- b. Memberikan pembinaan dan bimbingan teknis dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya terkait ketentuan Pemilihan Serentak Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024.
- c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini.
- d. Melakukan sosialisasi pengawasan kepada jajaran organisasi atau instansi PIHAK KEDUA.

Pasal 6

Di dalam melaksanakan Nota Kesepahaman Bersama ini, PIHAK KEDUA memiliki tugas dan tanggung jawab untuk:

- a. Berpartisipasi dalam melaksanakan pengawasan Pemilihan Serentak Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024.
- b. Mendukung dan memberi bantuan kepada PIHAK PERTAMA dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
- c. Memberikan sosialisasi di internal instansi PIHAK KEDUA dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan yang optimal dan partisipatif terhadap Pemilihan Serentak Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024.
- d. Bersama-sama PIHAK PERTAMA dalam mencegah politik uang, politisasi SARA, berita-berita hoax dan ujaran kebencian.
- e. Memberikan masukan dan arahan dalam rangka monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini.

BAB V PERAN DAN BENTUK PENGAWASAN PARTISIPATIF

Pasal 7

Peran yang dapat dilakukan PIHAK KEDUA dalam Nota Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. Mencegah pelanggaran pemilihan.
- b. Memberikan Informasi Awal terkait adanya dugaan pelanggaran pada penyelenggaraan Pemilihan Serentak Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024.
- c. Melaporkan dugaan pelanggaran pemilihan kepada PIHAK PERTAMA sesuai ketentuan peraturan dan perundang-undangan.

Pasal 8

Bentuk Pengawasan Partisipatif yang dapat dilakukan PIHAK KEDUA dalam Nota Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. Berpartisipasi melakukan pengawasan/pemantauan tahapan-tahapan penyelenggaraan Pemilihan Serentak Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024.
- b. Melaksanakan sosialisasi pengawasan dan pendidikan politik bagi pemilih.

BAB VI PELAKSANAAN

Pasal 9

- 1) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana diatur di dalam Nota Kesepahaman Bersama ini PARA PIHAK wajib memperhatikan dan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 2) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK mengacu kepada peraturan perundang-undangan dan nota kesepahaman ini.
- 3) Dalam melaksanakan setiap kegiatan yang berkaitan dengan Nota Kesepahaman Bersama ini PARA PIHAK wajib menerapkan Protokol Kesehatan Covid-19.

Pasal 10

Dalam hal melaksanakan tugas dan tanggung jawab Para Pihak di dalam Nota Kesepahaman Bersama ini, para pihak wajib memperhatikan asas:

- a. Keterbukaan;
- b. Partisipatif, dan;
- c. Kerjasama berkesinambungan.

BAB VII KOORDINASI

Pasal 11

- 1) Untuk memantapkan koordinasi para pihak, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA melakukan koordinasi secara berkala berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- 2) Untuk melancarkan koordinasi yang lebih efektif antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA dapat membentuk kelompok kerja apabila dipandang perlu.
- 3) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) terdiri atas perwakilan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA berdasarkan urgensi dan keperluan yang komposisi kelompok kerja diatur lebih lanjut berdasarkan keperluan dan kebutuhan.

BAB VIII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 12

PIHAK PERTAMA melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dengan berkoordinasi kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 13

PIHAK PERTAMA menyusun rekomendasi atas hasil monitoring dan evaluasi dengan berdasarkan hasil penilaian PIHAK PERTAMA serta masukan dan pertimbangan dari PIHAK KEDUA.

BAB IX PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 14

Apabila di kemudian hari timbul perselisihan, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui musyawarah untuk mufakat.

BAB X JANGKA WAKTU

Pasal 15

- 1) Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku terhitung sejak nota kesepahaman ini ditanda tangani PARA PIHAK sampai selesainya tahapan Pemilihan Serentak Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024.
- 2) Nota Kesepahaman Bersama ini dapat diperpanjang ataupun dihentikan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan pemberitahuan terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dua bulan sebelum nota kesepahaman ini diperpanjang ataupun dihentikan.
- 3) Nota Kesepahaman Bersama ini berakhir ataupun dihentikan berlaku secara efektif setelah PARA PIHAK menandatangani surat persetujuan berakhir ataupun dihentikannya Nota Kesepahaman Bersama ini.
- 4) Nota Kesepahaman Bersama ini dapat berakhir ataupun batal dengan sendirinya apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ataupun berdasarkan ketetapan maupun kebijakan pemerintah, penyelenggara Pemilihan Umum, ataupun lembaga berwenang lainnya.

BAB XI PENUTUP

Pasal 16

- 1) Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- 2) Nota Kesepahaman Bersama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam 2 (dua) rangkap asli yang mana masing-masing pihak mendapatkan 1 (satu) nota kesepahaman asli dengan kekuatan hukum yang sama.
- 3) Hal-hal lain yang belum diatur di dalam Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur dikemudian hari oleh PARA PIHAK apabila dipandang perlu.
- 4) Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku sejak ditandatangani PARA PIHAK.

Rokan Hilir, 25 Februari 2022

BADAN PENGAWAS PEMILU
KABUPATEN ROKAN HILIR



SYAHYURI, S.H.I
Ketua

PEMUDA MUHAMMADIYAH
KABUPATEN ROKAN HILIR



MUHAMMAD MALIKI
Ketua



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
DAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR**



Nomor Pihak Pertama : 0008/A-UJR/5-2023
Nomor Pihak Kedua : 001/02.00/K.RA.08/03/2023

Tentang

PELAKSANAAN CATUR DHARMA PERGURUAN TINGGI

Dengan Rahmat Allah SWT dan didasari oleh keinginan untuk saling membantu dalam Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Dakwah Islamiah pada hari ini **Senin** tanggal **Enam** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga (06/03/2023)**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.I : Rektor Universitas Islam Riau, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Riau yang berkedudukan di Jalan Kahanuddin Nasution No. 113 Marpoyan Pekanbaru, email : info@uir.ac.id, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Syahyuri, S. HI : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir berkedudukan di Jalan Pelabuhan Baru No. 11 Kelurahan Bagan Barat-Bagansiapiapi selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama di dalam Nota Kesepahaman ini disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat Dan Dakwah Islamiah sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing, dengan ruang lingkup sebagai berikut:

1. Pendidikan;
2. Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
3. Pengabdian kepada Masyarakat;
4. Dakwah Islamiyah

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun, dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**

Nota Kesepahaman ini ditandatangani di Pekanbaru pada hari, tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut di atas, dinyatakan sah dan mengikat **PARA PIHAK** sejak ditandatangani dan dibubuhi stempel instansi **PARA PIHAK**.

Nota Kesepahaman ini dibuat bermaterai yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dipegang oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA
UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PIHAK KEDUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR



PROF. DR. H. SYAFRINALDI, S.H., M.C.I

SYAHYURI, S. HI